BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 275 / KPTS / III.07 / 2019

TENTANG
TIM JURI DAN PEMBINA KEGIATAN LOMBA PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung program penguatan konseling remaja, maka akan diadakan lomba tentang pemahaman dan peran serta remaja di jalur pendidikan mengenai pentingnya pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) Tingkat Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar dapat berjalan dengan lancar dan tertib administrasi perlu dibentuk, Tim Juri dan Pembina Kegiatan Lomba Pusat Informasi dan Konseling Remaja Tingkat Kabupaten Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

Memperhatikan : Petunjuk Pelaksana Pengelola Kegiatan PIK-R dari BKKBN Provinsi Lampung Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Juri dan Pembina Kegiatan Lomba Pusat Informasi dan Konseling Remaja Tingkat Kabupaten Tahun 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Juri dan Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
a. menyiapkan blanko dan kriteria penilaian serta menilai hasil kegiatan lomba;
b. menetapkan pelaksanaan kegiatan lomba;
c. membuat keputusan pelaksanaan kegiatan lomba; dan
d. melaksanakan pembinaan terhadap pemenang lomba Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) terbaik dalam rangka persiapan mengikuti lomba Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019.

KETIGA : Tim Juri dan Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 April 2019
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D-PPKB PP&PA	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat
4. Masing-masing Anggota Tim

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.07/2019
TANGGAL : 2019

TIM JURI DAN PEMBINA LOMBA PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2019

KETUA	:	KABID KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
WAKIL KETUA	:	FORUM GENRE LAMPUNG BARAT
SEKRETARIS	:	PENGURUS PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA
ANGGOTA	:	1. UNSUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2. UNSUR DINAS KESEHATAN 3. UNSUR KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D-PPKBPPPA	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	